

MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERWIBAWA DI INDONESIA

C. MAYA INDAH S

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

ABSTRACT

The authoritative criminal justice system in Indonesia should be realized in order to get trust and respect from the society. The basic norm order which is embraced in the legal principles is the manifestation of the supreme bases, that is the Grand norm of Pancasila. It should become the legal spirit in the legal validity and reality. The authoritative criminal justice system shall occur when the criminal justice system holds high the criminal legal principles as the meta norm and the attitude guidance. The accountability aspect for criminal justice and its implication towards controllability and responsiveness of institute is very significant in the development of the authoritative justice system. Therefore, it requires a system approach to promote structural, substantial, and cultural synchronizations for the sake of the establishment of legal council and institution in the criminal justice system.

Keywords: the criminal justice system, authoritative, public trust

I. PENDAHULUAN

Upaya pencapaian wibawa dalam sistem Peradilan Pidana berarti pula pencapaian reformasi sistem peradilan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Kongres PBB ke-9 /1995 di Kairo, mengenai *Prevention of Crime and the treatment of offenders*, ada resolusi tentang *Criminal Justice management in The context of accountability of public administration and sustainable development*.

Dalam konteks demikian, maka dapat dikatakan bahwa wibawa sistem peradilan pidana menjadi sangat penting dalam pengembangan reformasi peradilan sebagai suatu *“policy of sustainable development khususnya dalam “ensuring justice and the safety of citizens”*.

Wibawa hukum dalam masyarakat mencapai titik nadir. Oleh karena itu diperlukan suatu perspektif hukum yang bertitik tolak pada pertanggungjawaban sistem peradilan agar mendapatkan kepercayaan dan respek masyarakat (*to gain public trust and respect*) dengan menjadi sistem peradilan berwibawa.

Keprihatinan penulis dalam mempersoalkan perlunya wibawa sistem peradilan pidana ini dibangun, karena beberapa hal, antara lain:

1. Perspektif dominasi peranan di antara aparaturnya penegak hukum, sehingga penegakan hukum bersifat pengkotakan dan tidak bersifat integrated.
2. Dilanggarnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang sering pula diiringi dengan pelanggaran asas *equality before the law*.
3. Penanganan perkara yang lama dan berbelit-belit.
4. *Selective process in the administration of justice* yang memunculkan “*the invisibility of certain crime*”, yang bisa saja terjadi karena *judicial corruption*”.

Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mempertanyakan mengenai, upaya apa yang dilakukan untuk mengembangkan wibawa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

II. SISTEM PERADILAN YANG BERWIBAWA

Marjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana selanjutnya disebut SPP adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana (Mardjono, 1994: 84-85). Menurut penulis, advokat seharusnya dikatakan pula sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana. Mengingat pentingnya peranan advokat dalam mempengaruhi bekerjanya mekanisme-mekanisme dalam peradilan pidana.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana, Penulis mengutip La Patra bahwa: *All the criminal justice system sub systems legitimately may expect to participate in one or more of these activities in order to contribute to the entire systems welfare*. Lebih lanjut dikatakan, *“three major goals of the overall Criminal Justice system are the identification and processing offenders, the control of violence, and the provision emergency services”* (La Patra, 1978: 87).

Romli mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Di lain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang bagian dari kesejahteraan masyarakat, maka sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*) (Atmasasmita, 1996: 16).

Tanpa mengingkari pentingnya kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana pendukung dan partisipasi masyarakat, harus diyakini bahwa peranan kualitas sumber daya yang profesional akan merupakan *leading component* yang menimbulkan rasa hormat, rasa segan dan pada akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan badan-badan peradilan (Muladi, 1997: 217). Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa wibawa dalam sistem peradilan pidana, mengacu pada pendapat Muladi di atas, diindikasikan dari kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana pendukung, partisipasi masyarakat, serta profesionalisme penegak hukum

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Indonesia merupakan suatu negara hukum yaitu negara hukum yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan UUD '45 (Moempoeni, 2003: 12). Negara hukum yang dianut Indonesia disebut Negara hukum dalam arti materiil, yang ditetapkan bahwa semua tindakan para warga negara bahkan negara atau pemerintah harus berpijak pada hukum (*rechtmatigheid*) dan kegunaan hukum (*doelmatigheid*). Semangat negara hukum di Indonesia disebut juga sebagai negara kesejahteraan (Moempeoni, 2003: 12).

Perlunya suatu pendekatan sistem dalam peradilan pidana berarti :

- a) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana
- b) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "*the administration of justice* " (Atmasasmita, 1996: 9-10)

Muladi mengemukakan bahwa makna dari *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, dapat dibedakan dalam :

- a) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b) Sinkronisasi substantial (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana (Muladi, 1995 : 1995: 1-2 dan Friedman, 1975 : 14-16).

Dalam sistem terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik seperti tujuan yang jelas dari sistem, proses: *input-throughput- output and feedback*, *negative entropy*, dan sebagainya (Muladi, 1995: 1-2). Ciri-ciri pendekatan sistem adalah berorientasi pada tujuan yang sama (*purposive behavior*), *wholism*, *openness*, transformasi nilai antar sub sistem, dan *control mechanism* (Muladi,1997: 8).

Analisis dari proses sistem peradilan membutuhkan analisis dari *input dimentions*, yang merupakan dimensi masukan awal terjadinya tindak pidana (*raw materials input*), maupun *environmental input* dari lingkungan strategis yang bersifat nasional seperti doktrin Bangsa Indonesia Pancasila, dan UUD 45, maupun ratifikasi perundang-undangan dari adopsi konvensi HAM internasional. Selanjutnya terproses oleh lembaga dalam sistem peradilan pidana yang berkiblat pada perundang-undangan yang ada, dan memunculkan output berupa keputusan-keputusan lembaga.

Asas-asas hukum menjadi jiwa dari berlakunya hukum. Asas hukum mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu hukum positif. Asas hukum adalah kaidah yang memuat ukuran (kriteria) nilai. Asas hukum berfungsi sebagai meta kaidah terhadap kaidah perilaku, karena menentukan interpretasi terhadap aturan hukum. Asas hukum juga pedoman bagi perilaku. Perbedaan antara kaidah perilaku dan asas hukum bersifat gradual (Bruggink, 1999 : 123,132).

Dalam teori Kelsen, dinyatakan bahwa yang menetapkan keabsahan norma moral atau tatanan hukum disebut Grundnorm (Kelsen, 2006: 10). Grundnorm sebagai dasar dan juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada. Semua hukum yang berada dalam kawasan rejim Grundnorm harus bisa mengait padanya, karena ia juga bisa sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan. Proses selanjutnya dikonkretisasi mulai dari norma dasar itu dan penerapannya terhadap situasi tertentu. Proses ini melahirkan stufentheorie (Kelsen, 2006: 151 dan Rahardjo, 1996: 274-275).

Grundnorm yang dimiliki Indonesia yaitu Pancasila. Dalam fungsinya sebagai dasar negara, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila, dan merupakan perwujudan Pancasila dengan karakter hukumnya. Secara yuridis Grundnorm Pancasila tertuang dalam semua peraturan perundang-undangan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah. Pancasila yang disebut *Staatsfundamentalnorm* atau *Grundnorm* menjadi norma hukum dalam berbagai jenis peraturan di Indonesia (Moempeni, 2003: 22).

Dalam merevitalisasi Pancasila ini sebagai dasar pembangunan hukum, maka Pancasila menjadi sumber hukum dari aspek filosofis dan sumber segala sumber hukum pada seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem peradilan pidana. "*Legal spirit*" yang terutama dalam Sistem Peradilan Pidana adalah Pancasila (Muladi, 2005 :41).

Tatanan norma kehilangan validitasnya ketika realitas tidak lagi bersesuaian dengannya. Validitas dari suatu tatanan hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan realitas, bergantung pada efektivitasnya. Hubungan antara validitas dan efektivitas suatu tatanan hukum yakni ketegangan antara keharusan dan kenyataan (Kelsen, 2006: 53-53,174).

Untuk menegaskan hal ini diutarakan bahwa SPP tidak dapat dilihat sebagai '*deterministic system*' yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti. Namun, SPP harus dilihat sebagai '*probabilistic system*' yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sistem peradilan yang *open system* menunjukkan adanya keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, advokat, termasuk masyarakat. Sehingga penegakan hukum melalui sarana hukum pidana adalah suatu proses yang dilihat secara realistik dan aktual yang melalui bagian diskresi yang tidak dapat dihindari. Hal ini mengingat bahwa judicial adalah menerima masukan dari sub sistem SPP sebelumnya


Penulis mengemukakan pula pendapat Blumberg bahwa '*The Court unlike most other*

formal organization, functions as a genuinely close community in that it successfully conceals the true nature of its routine operation from the view of outsiders' (Blumberg, tt: 70).

Apabila ada ketegangan antara keharusan dan kenyataan, maka perlu digambarkan *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya (La Parta, 1978: 86). Hukum erat kaitannya dengan usaha-usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai dasar dari Hukum itu sendiri menurut Radbruch adalah nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Rahardjo, 1996 :19).

Sistem Peradilan Pidana adalah merupakan juga "*abstract system*", yang merupakan kesatuan ide yang tertuang dalam landasan filosofi dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu bagaimana peran peradilan dalam menegakkan fungsi hukum dengan mengabadikan penegakan asas- asas hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan yang mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Berupa hukum pidana materil yaitu KUHP maupun UU di luar KUHP, serta hukum pidana formil yang memiliki asas-asas hukum. Dalam hal ini sistem peradilan pidana menjalankan organisasi sebagai *administrator of justice* yang berarti juga memiliki karakter birokrasi (Etzioni, 1964: 5-19).



Sistem peradilan pidana yang berwibawa adalah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif serta menjunjung tinggi asas-asas dalam hukum pidana, baik dalam norma hukumnya maupun dalam perilaku penegak hukum.

Asas-asas hukum yang diderivasi dari Pancasila sebagai sumber hukum dan sebagai sumber dari segala sumber hukum dari aspek filosofis ideologis, kemudian didiseminasikan sebagai standar moral yang tercermin dalam hukum nasional yang lebih konkret. Asas yang ada dalam proses peradilan yang berwibawa antara lain tersirat dalam Hukum Pidana materil KUHP, maupun hukum pidana formil/prosedural yaitu KUHP, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara RI, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, RI, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. UU relevan yang lain misalnya adalah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya. Dalam organisasi profesi hukum juga dinyatakan *legal spirit* yang ada dalam kode etik.

Asas-asas umum dalam sistem peradilan pidana meliputi antara lain:

- a) Legalitas;
- b) Persamaan di muka hukum;
- c) *Due Process of Law* (*presumption of innocence, remedy, rehabilitation, legal assistance, fair, impartial*);
- d) Sederhana, Cepat, biaya ringan (*simplicity and expediency*);
- e) Efektif dan efisien; dan
- f) Akuntabilitas.

Perspektif di atas memunculkan pentingnya aspek *accountability for criminal justice* dan implikasinya terhadap *controllability and responsiveness of institution* untuk menunjukkan sistem peradilan pidana yang berwibawa. Fokus dari *accountability within criminal justice system* dapat dikaji dari perilaku penegak hukum, keputusan-keputusannya, etika penegak hukum, pola perilaku institusi, seperti tidak adanya *abuses of power, corruption, discrimination* (Stenning, 1995: 3-14).

Beberapa masalah yang ada dalam penegakan hukum pidana yaitu :

- a. Pelaksanaan Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengenai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari polisi kepada jaksa, segera setelah dimulainya penyidikan. Tidak ada konsekuensi terhadap pelanggaran aturan ini oleh penyidik. Padahal SPDP sering dikirim terlambat. Seharusnya dengan dikirimnya SPDP, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk mempersiapkan penuntutan, akan berkoordinasi dengan penyidik. *Abuses of power* dimungkinkan terjadi.
- b. Pelaksanaan Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 110 ayat 4 tentang penyerahan berkas perkara dan pra penuntutan. Intinya mengemukakan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera menelitinya dan dalam jangka waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik mengenai kelengkapan hasil penyidikan. Penyidikan dianggap selesai bila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan. Dalam praktek, jangka waktu 14 hari belum cukup bagi penyidik melengkapi berkas penyidikan. Sehingga penuntut umum sering mengembalikan berkas penyidikan kembali ke penyidik. Tidak adanya batas waktu sampai berapa kali pra penuntutan bisa dilakukan. Ini rawan kolusi.
- c. Pelaksanaan Polisi sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002, kadang berhadapan dengan jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus.

- d. Pelaksanaan Pasal 17 KUHAP tentang perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasar bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan ini tidak ditentukan secara objektif dalam KUHAP, dan bergantung sepenuhnya pada penilaian subjektif polisi, sehingga rentan pelanggaran HAM.
- e. Pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) KUHAP tentang jaminan untuk penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Dalam praktek, penangguhan penahanan menjadi suatu komoditi yang diperdagangkan, sehingga bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Oleh karena itu bertitik tolak dari pendekatan sistem sebagaimana dikemukakan Muladi, maka penulis menyatakan pentingnya sinkronisasi dalam struktur, substansi dan kultur sistem peradilan pidana guna mengembangkan sistem peradilan pidana yang berwibawa sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi struktural dalam sistem peradilan pidana, untuk mengeliminasi:
 - 1. diferensiasi fungsional yang kurang jelas dalam sistem. (tumpang tindih dan sebagainya).
 - 2. Interdependensi yang dipersepsi sebagai hambatan dan eksklusivisme lembaga, guna menciptakan upaya sinergistik lembaga.
 - 3. mekanisme kontrol yang belum terdesain secara utuh untuk memunculkan profesionalisme *checks and balances*.
- b. Sinkronisasi substansial untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan seperti KUHAP yang kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Perlu terwujudnya ketentuan prosedural yang tegas, penegasan perlindungan korban dan pelaku untuk *access to justice and fair treatment*. Penegasan asas-asas dalam sistem peradilan pidana seperti: persamaan di muka hukum, *due process of law*, sederhana dan cepat (*simplicity dan expediency*), efektif dan efisien, serta akuntabilitas penegak hukum dengan pencantuman konsekuensi atas pelanggaran aturan.
- c. Sinkronisasi kultural yang seharusnya mengeliminir:
 - 1. *Esprits de corps* yang cenderung menutup diri terhadap akuntabilitas.
 - 2. Budaya hukum masyarakat yang mencari jalan pintas karena birokrasi peradilan pidana yang cenderung tertutup dan berbelit-belit. Pelembagaan partisipasi publik demi akuntabilitas lembaga dalam sistem peradilan pidana.

Upaya sinkronisasi struktural, substansi, dan kultural di atas menurut penulis merupakan jawaban dari upaya mengembangkan lembaga dan pranata hukum dalam sistem peradilan pidana berwibawa di Indonesia.

III. KESIMPULAN

Upaya untuk menciptakan/mengembangkan sistem peradilan pidana berwibawa adalah dengan upaya sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansi, dan sinkronisasi kultural. Pada akhirnya dengan pencapaian sinkronisasi tersebut diatas dapat dibangun/dikembangkan lembaga dan pranata dari sistem peradilan pidana yang memiliki *accountability for criminal justice* melalui implementasi asas-asas hukum. Asas-asas hukum ini bersumber pada Pancasila sebagai cita dasar sumber segala sumber hukum di Indonesia. Menciptakan kesesuaian antara validitas hukum yang terikat oleh norma hukum dan efektivitas hukum dalam menerapkan norma hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Binacipta.
- Blumberg, AS, "Criminal Justice", tp, tk, tt.
- Bruggink, J.J.H. alih bahasa Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- C.Stenning, Philip, 1995, Ed, *Accountability for Criminal Justice*, Toronto Buffalo, London University of Toronto.
- Etzioni, Amitai, 1964, *Modern Organizations*, New Jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terj. Dari General Theory of Law and State, Raisul Muttaqien, oleh Raisul Muttaqien*, Bandung, Nusamedia dan Nuansa.
- _____, 2006, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj.dari Pure Theory of Law, oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- La Patra, J.W, 1978, *Analyzing of Criminal Justice System*, Lexington Books.
- Muladi, 1995, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, UNDIP.
- _____, 2005, Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1/No.1/April.
- _____, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, UNDIP.
- Moempoeni Moelatingsih M, 2003, Implementasi Azas-azas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum di Indonesia, Orasi Guru Besar, 16 Des 2003, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Marcljono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, UI.